



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmpstptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmpstptemangkungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Front Office memeriksa berkas/dokumen permohonan izin. Apabila tidak lengkap dan atau tidak benar maka dikembalikan kepada pemohon. Bagi berkas yang telah benar dan lengkap diinput , diterbitkan tanda terima berkas dan disediakan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk ditindaklanjuti.4. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk melakukan kajian teknis.5. Kasi Pengembangan melakukan kajian teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Hasil kajian diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi.6. Kabid Pengembangan dan Promosi melaporkan hasil kajian kepada Kepala DPMPTSP7. Kepala DPMPTSP membaca hasil kajian dan memerintahkan Kabid Pengembangan dan Promosi untuk menerbitkan atau menolak Izin Prinsip Perubahan PM.8. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk menerbitkan Izin Prinsip Perubahan

		<p>PM melalui aplikasi SPIPISE atau membuat surat penolakan.</p> <p>9. Kasi Pengembangan menyediakan Izin Prinsip Perubahan PM atau surat penolakan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diparaf.</p> <p>10. Kabid Pengembangan dan Promosi memeriksa draf Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Sekretaris, jika salah dikembalikan ke Kasi Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</p> <p>11. Sekretaris memeriksa draf Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</p> <p>12. Kepala Dinas memeriksa draf Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan tanda tangan dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki.</p> <p>13. Kabid Pengembangan dan Promosi meneruskan Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan kepada Kabid Perizinan.</p> <p>14. Kabid Perizinan memerintahkan Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk menindaklanjuti.</p> <p>15. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberikan stempel, mengarsip, dan menyerahkan Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan kepada Front Office.</p> <p>16. Front Office menyerahkan Izin Prinsip Perubahan PM/Surat Penolakan kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang telah dilengkapi dengan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;</p> <p>c. Perizinan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat kajian teknis.</p> <p>d. Dalam hal permohonan izin ditolak, akan diterbitkan surat penolakan izin yang disampaikan secara tertulis dengan memberikan alasan-alasan sesuai ketentuan yang berlaku</p>

4.	Waktu Penerbitan Izin	3 (tiga) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmp@sptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001